PENETAPAN Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang telah membaca:
Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2/Pdt.Eks/2016/PA.Smg
tanggal 1 September 2016 dalam perkara antara:

Nama Karminah, SE .Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat JI. Villa Aster II Blok P No. 6 Semarang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pho Iwan Salomo, SH adalah Advokat dan Pembela Umum yang berkedudukan di Kantor Advokat "Pho Iwan Salomo, SH & Partners" yang beralamat di : Jl. Puri Anjasmoro Blok O-5 No. 9 Semarang, HP 087834625168, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/EKS/VIII/2021, tertanggal 2 Agustus 2021 (terlampir), sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

Melawan

Nama VINCENT A.A. CANTAERT Usia 56 Tahun, Alamat Jl. Bukit Golf Kav. XI No. 7 Komplek Perumahan Graha Candi Golf Semarang, sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (VINCENT CANTEART bin ANDRCANTEART) untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon (KARMINAH bin SUTOPO) di depan sidang pengadilan Agama Semarang;

DALAM REKONSENSI

- Mengabulakn gugatan Penggugat;
- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disetujui pada tanggal 22 Desember 2006;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

 Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat permohonan Eksekusi Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 5 Agustus 2021

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat diterima ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi tersebut supaya datang menghadap dihadapan kami pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 pukul 09.00 WIB untuk ditegur (aanmaning) agar Termohon Eksekusi memenuhi Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg tanggal 01 September 2016 menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian penyelesaian pernikahan 2006/XII/2 yang telah disetujui pada tanggal 22 Desember 2006. POIN 2.1.1 DAN 2.1.2 POIN 2.5 POIN 3.2 POIN 3.4 POIN 3.6 dan 3.8 kepada Pemohon Eksekusi tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal: 18 Agustus 2021

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.